



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2019/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh "Pemohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor : 160/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



3. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Simpang Kiri Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 17 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai pengikut orang tua ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundnag-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syari'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida : Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama serta telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan lebih kurang 3 bulan lamanya dan sudah siap untuk berumah tangga ;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan saling mencintai maka, keduanya berkehendak untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan (gadis) berumur 16 tahun dan tidak sedang dipinang laki laki lain begitu juga calon suami anak Pemohon berstatus jejaka berumur 16 tahun dan tidak sedang meminang perempuan lain ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membantu pekerjaan orang tua yang lainnya;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pembuat plat kendaraan dan terkadang ikut berdagang bersama Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

Bukti Tertulis ;

1. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama (anak Pemohon) dengan Nomor 920/DISP-ASK/2004 yang dikeluarkan KASDISDUK dan CAPIL Kabupaten Aceh Singkil tanggal 2 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P1;
2. Surat pemberitahuan tentang Penolakan perkawinan (model N 5) atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam nomor B-432/Kk.01.23.01/PW.00.01/01/2019 tanggal 25 Oktober 2019. Diberi tanda bukti P2.

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan ;

1. tempat tanggal lahir Sibungke, 01 Januari 2019 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan Imam Desa , bertempat tinggal di Malikul Saleh, Dusun Assalam Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah,yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama masih dibawah umur ;
- Bahwa KUA Kecamatan Simpang Kiri menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 16 tahun;



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 bulan dan sudah siap untuk menikah ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) yang menghalangi perkawinan ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pembuat plat kendaraan terkadang ikut berdagang bersama orang tuannya ;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis belum dipinang laki laki lain dan calon suami anak Pemohon belum terikat perkawinan dengan perempuan lain ;

2. , tempat tanggal lahir Subulussalam 01 Maret 1992 (umur 37 tahun) , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di jalan pertemuan, dusun Sojati, desa Subulussala, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai teman
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama karena masih dibawah umur ;
- Bahwa KUA menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 4 bulan dan sudah siap untuk menikah ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) yang menghalangi perkawinan ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dan petani tapi saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis belum dipinang laki laki lain dan calon suami anak Pemohon belum terikat perkawinan dengan perempuan lain ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon isteri yang bernama yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2019 dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pembuat plat kendaraan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama dengan calon suaminya yang bernama namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Simpang Kiri Kota

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



Subulussalam karena masih berusia 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon juga dipersidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **bukti P1** berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama (anak Pemohon) dengan Nomor 920/DISP-ASK/2004 yang dikeluarkan KASDISDUK dan CAPIL Kabupaten Aceh Singkil tanggal 2 Juni 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan **bukti P2** berupa Surat pemberitahuan tentang Penolakan perkawinan (model N 5) atas nama anak Pemohon () yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam nomor B-432/Kk.01.23.01/PW.00.01/01/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut diatas, terbukti bahwa **Siti Maiyana** masih berusia 16 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk menikah dengan Darmawan karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon isteri yang bernama yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang
2. Bahwa yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama telah saling mengenal 3 bulan yang lalu dan saling mencintai;
3. Bahwa yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama berstatus perawan sedangkan Darmawan berstatus jejak;
4. Bahwa pernikahan dengan calon suaminya yang bernama telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena masih berusia 16 tahun;
5. Bahwa sehari-harinya, biasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa bekerja sebagai pembuat plat kendaraan;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



7. Bahwa antara dengan calon suaminya yang bernama tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan /madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi “;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan” Oleh karenanya permohonan Pemohon (Bokam bin Ruslan) untuk menikahkan anaknya yang bernama umur 16 tahun dengan seorang laki laki bernama umur 16 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama untuk menikah dengan seorang laki laki bernama

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Aman, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dan Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Hidayatullah, S.H.I.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zikri ,SHI,MH
Hakim Anggota

A m a n, S.Ag

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H,

Panitera Pengganti

Hidatullah,SHI .

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran...../PNBP	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
4	PNBP	
rellas.....		Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,00
6	<u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 halaman
Putusan Nomor 160/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)